

PENGELOLA - JDIH - KPU

2022

KPT KPU KOTA JAKBAR NO. 10/HK.06-Kpts/3173/KPU-Kot/III/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Atas dasar ketentuan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat membentuk dan Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2022

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Maret 2022.

- Lampiran 2 halaman.